

PENETAPAN-REKAPITULASI HASIL-PEROLEHAN SUARA-BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2017

Kpt 11/Kpts/KIP-NR/TAHUN 2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN
RAYA TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016;

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2017
 - Lamp : 5 hlm.